

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TUBAN**

Nomor : 421/ 4622 /414.042/ 2006

tentang

Pemberian ijin untuk mendirikan TK Pamardhisid
Oleh Yayasan P.K.K
di Desa Penidon Kecamatan Plumpang

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TUBAN**

- Membaca : Surat Permohonan Ketua Yayasan P.K.K
tanggal Nomor
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pendataan dan perluasan kesempatan belajar di wilayah Kabupaten Tuban, perlu memberi kesempatan kepada pihak swasta untuk ikut berpartisipasi di bidang pendidikan ;
b. bahwa agar dalam pelaksanaan pendirian sekolah oleh pihak swasta dapat berjalan dengan tertib, maka dipandang perlu untuk memberikan ijin bagi pihak swasta yang telah memenuhi persyaratan ;
c. bahwa berdasarkan penelitian dan penilaian ternyata Yayasan P.K.K telah memenuhi syarat untuk mendirikan TK Pamardhisid di desa Penidon sehingga perlu diberikan ijin kepada Yayasan tersebut ;
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 2 Tahun 1999 tentang pemerintah Daerah.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban No. 1 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Kabupaten Tuban.
3. Keputusan Bupati Tuban No. 13 Tahun 2001 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan.
- Memperhatikan : Surat Rekomendasi Kepala Kantor Dinas Pendidikan Kecamatan Plumpang Tanggal 9 Januari 2006
Nomor 420/236/414.042.008/2006

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberikan ijin kepada Yayasan P.K.K untuk mendirikan Sekolah /TK Pamardhisid dengan alamat desa Penidon kec Plumpang
- Kedua : Mewajibkan Sekolah tersebut pada diktum Pertama untuk :
1. mentaati semua ketentuan dan pedoman yang berlaku tentang pendirian Taman Kanak-Kanak.
2. secara berkala setiap 1 bulan sekali menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tuban.
Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Catatan : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Tembusan kepada :

- Yth. 1. Kepala Subdin TK / SD
Dinas Pendidikan
2. Kepala Cabdin Pendidikan
Kec. Plumpang

Ditetapkan di : TUBAN
Pada tanggal : 27 Maret 2006

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Tuban

Drs. H. KARMANI, SH. M. Si

NIP. 130 424 967



**PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN
DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Wahidin Sudiro Husodo No. 875 Tuban
Telp. (0356) 327879, 327880, 327881, 327882, 327883, Fax (0356) 328329
Website : dispendik-tubankab.go.id email : dispendiktuban@gmail.com

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA

Nomor : 420/ **7803** /Oprs/414.101/2021

Berdasarkan permohonan izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Nomor: 421/4622/414.042/2006 Tanggal 27 Maret 2006 serta hasil Verifikasi, Pembinaan, Pengawasan, Pemantauan dan setelah dilakukan Evaluasi dan Verifikasi, dengan ini memberikan Izin Operasional kepada :

1. Nama Satuan Pendidikan : TK PAMARDHISIWI
2. Jenjang : PAUD - TK
3. Alamat Satuan Pendidikan : Desa Penidon Kecamatan Plumpang
Kabupaten Tuban
4. Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) : 20568393
5. Akreditasi : B
6. Status : Swasta
7. Nama Yayasan : Penggerak Pemberdayaan dan
Kesejahteraan Keluarga Tuban
8. Alamat Yayasan : Jl. Gubernur Rm Suryo Nomor 03, Kelurahan
Sendangharjo Kecamatan Tuban Kabupaten
Tuban
9. Nomor/Tanggal Akte Yayasan : No. 09 / 27 Oktober 2011

Izin Operasioanl ini berlaku selama 3 (tiga) Tahun terhitung mulai tanggal, 29 September 2021 sampai dengan 29 September 2024 Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atau perkembangan dan perubahan dari Satuan Pendidikan akan diadakan peninjauan kembali.

Dikeluarkan di Tuban
Pada tanggal, 29 September 2021

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Tuban

